



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN  
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi regional Jawa Barat serta untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif khususnya dalam pengembangan produk unggulan sektor industri dan perdagangan diperlukan dukungan kerjasama para pemangku kepentingan termasuk badan/organisasi yang bergerak di bidang perekonomian dan memiliki kapasitas untuk mewujudkan dunia usaha yang kuat dan berdaya saing tinggi;
  - b. bahwa dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen untuk meningkatkan peran industri dan perdagangan dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian di Jawa Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Produk Unggulan Sektor Industri dan Perdagangan di Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 235);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengembangan Dunia Usaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 108 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI JAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
8. Produk Unggulan Daerah adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusiadan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
9. Badan/Organisasi adalah badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia.
10. Dunia Usaha adalah usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia khususnya Jawa Barat.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Daerah Provinsi, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi.

13. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.
14. Organisasi Perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan.
15. Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan Industri dan Perdagangan melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Kecil, Menengah, dan Besar.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) Gubernur mengembangkan Produk Unggulan Daerah sektor Industri dan Perdagangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan iklim usaha yang kondusif secara berkesinambungan di Daerah Provinsi.
- (2) Pengembangan Produk Unggulan Daerah sektor Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sasaran Pengembangan Produk Unggulan Daerah sektor Industri dan Perdagangan, meliputi:
  - a. pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi Industri dan Perdagangan;
  - b. pengembangan perindustrian di berbagai sektor yang terdiri atas industri kecil, menengah, dan besar;
  - c. pengembangan Perdagangan, meliputi Perdagangan dalam negeri dan Perdagangan luar negeri;
  - d. pengembangan kawasan Industri dan infrastruktur strategis daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengembangan investasi dan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri serta Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia berbasis kompetensi.

### Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan sasaran Pengembangan Produk Unggulan Daerah sektor Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Dinas melakukan peningkatan koordinasi bersama dengan Kadin Provinsi Jawa Barat.

## BAB III

### ARAH PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KOORDINASI

#### Bagian Kesatu

#### Arah Pengembangan

### Pasal 4

Arah Pengembangan Produk Unggulan Daerah sektor Industri dan Perdagangan, meliputi:

- a. pencetakan dan pengembangan pelaku usaha yang unggul;
- b. percepatan pengembangan sektor Industri dan Perdagangan; dan
- c. fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha di berbagai jenis, strata usaha, dan tingkat wilayah.

### Pasal 5

- (1) Dinas, Kadin Provinsi Jawa Barat, Organisasi Pengusaha, Organisasi Perusahaan, dan Pelaku Usaha berkoordinasi untuk pencetakan Pelaku Usaha unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf a.
- (2) Pencetakan Pelaku Usaha unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. kurasi;
  - b. *business matching*;
  - c. pengembangan sarana prasarana pelatihan;
  - d. pengembangan intensifikasi atau ekstensifikasi industri dan perdagangan; dan
  - e. penciptaan dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul.
- (3) Dalam melaksanakan penciptaan Pelaku Usaha unggul sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, Kadin Provinsi Jawa Barat memfasilitasi akses permodalan melalui lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank.

### Pasal 6

- (1) Dinas dan Kadin Provinsi Jawa Barat melaksanakan percepatan pengembangan sektor Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf b, meliputi:
  - a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan; dan

- b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan sektor Industri dan Perdagangan yang melibatkan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sasaran percepatan pengembangan sektor industri dan perdagangan meliputi:
- a. pengembangan perindustrian di berbagai sektor yang terdiri atas industri kecil, menengah, dan besar; dan
  - b. pengembangan perdagangan, meliputi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

#### Pasal 7

- (1) Fasilitasi Kemitraan usaha antara pelaku usaha berbagai jenis, strata usaha, dan tingkat wilayah dilaksanakan Dinas bekerjasama dengan Kadin Provinsi Jawa Barat.
- (2) Implementasi fasilitasi kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kurasi produk unggulan Jawa Barat untuk pasar ekspor, regional, nasional, dan internasional;
  - b. *business matching* Kadin Provinsi Jawa Barat dalam pemasaran dan pengembangan produk unggulan untuk menembus pasar lokal, regional, nasional, dan internasional;
  - c. pengembangan sarana prasarana untuk pelatihan pelaku usaha baru dan advokasi hukum;
  - d. intensifikasi atau ekstensifikasi potensi unggulan daerah Jawa Barat; dan
  - e. penciptaan dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul berbasis kompetensi melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Kadin Provinsi Jawa Barat.

#### Bagian Kedua

#### Peningkatan Koordinasi

#### Pasal 8

Dinas meningkatkan koordinasi dengan Kadin Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan arah Pengembangan Produk Unggulan Daerah sektor Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### BAB IV

#### KERJA SAMA

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah sektor Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Dinas dapat melakukan kerja sama dengan melibatkan unsur dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Kadin Provinsi Jawa Barat;
- d. Perguruan Tinggi;
- e. inkubator bisnis;
- f. pelaku bisnis;
- g. asosiasi bisnis; dan
- h. komunitas bisnis atau media.

#### Pasal 10

Dalam rangka kerja sama dengan melibatkan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sampai dengan huruf h, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. badan atau lembaga bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki surat keterangan terdaftar atau legalitas lain yang diterbitkan oleh kementerian terkait, Gubernur atau Bupati/Wali Kota;
- c. keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
- d. berbadan hukum berdasarkan pengesahan kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- e. memiliki kepengurusan yang jelas;
- f. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah Provinsi untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemberi Hibah;
- g. memiliki sekretariat tetap di daerah; dan
- h. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

#### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah sektor Industri dan Perdagangan.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat secara periodik setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah sektor Industri dan Perdagangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA